

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak politik, yaitu hak memilih dalam Pemilu, hak dipilih dalam suatu jabatan, dan hak untuk mengemukakan pendapat;
- b. Di dalam kehidupan terdapat orang penyandang disabilitas, yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu penyandang disabilitas fisik dan mental;
- c. Penyandang disabilitas fisik dan/atau mental memiliki atau mempunyai hak-hak yang sama dengan masyarakat yang sehat secara fisik dan mental, serta mereka perlu diberikan perlindungan hukum yang lebih oleh pemerintah;
- d. Dalam hal penyandang disabilitas fisik dan/atau mental memiliki tingkatannya masing-masing, dari yang terendah hingga yang paling berat;
- e. Meskipun terdapat orang yang menyandang disabilitas mental, tetapi mereka masih memiliki hak politiknya, terutama hak memilih dalam Pemilu;
- f. Penyandang disabilitas mental tidak bisa disamaratakan dalam hal tidak bisa memilih atau tidak dihilangkan hak politik dalam hak memilih dalam Pemilu, dikarenakan penyandang disabilitas mental memiliki tingkatannya masing-masing, yang di mana terdapat penyandang disabilitas mental yang masih dapat menggunakan kemampuan berpikirnya untuk memilih; dan
- g. Penyandang disabilitas mental dalam tingkatan berat tidak bisa menggunakan hak memilihnya dalam Pemilu, dikarenakan untuk

melakukan segala aktivitasnya mereka tidak bisa lepas dalam bantuan orang lain.

5.2 Saran

Berdasarkan atas kesimpulan tersebut, dapatlah diajukan beberapa butir saran sebagai berikut:

- a. Diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam membedakan penyandang disabilitas mental yang bisa menggunakan hak memilihnya dalam Pemilu;
- b. Dibutuhkannya peran KPU maupun pemerintah untuk lebih mendalam dalam melakukan pendataan terhadap orang penyandang disabilitas mental dan mendaftarkan semua penyandang disabilitas mental terlebih dahulu untuk membuktikan dan memberi perlindungan terhadap mereka, bahwa hak memilihnya masih terlindungi oleh negara; dan
- c. KPU maupun pemerintahan dalam hal Pemilu perlu memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak yang ahli dalam bidang kesehatan terutama dalam bidang psikologi untuk bisa menentukan penyandang disabilitas mental yang masih memiliki hak memilih ataupun yang sudah tidak bisa menggunakan hak memilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aqila Smart. Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus. 2014. Yogyakarta. Katahati.

Masyhur Effendi. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. 1994. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Muhamad Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. 2004. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Nur Kholis Raefani. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. 2013. Yogyakarta. Imperium.

Purwaka, Tommy Hendra. Metodologi Penelitian Hukum. 2010. Jakarta. Penerbit Universitas Atma Jaya.

Soekarto Soerjono, et all. Penulisan Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”. 2004. Jakarta. Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. 2001. Jakarta. Ghalia Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999.

Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa. UU No.18 Tahun 2014.

Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016.

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU No. 10 Tahun 2016.

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

SITUS WEB

A. Salman Maggalatung, Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31367/1/A%20Salman%20Maggalatung.pdf>. (diakses pada 3 Maret 2019).

Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias. Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstrasi di Indonesia. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lsr/article/view/19484>. hlm. 82-83 (diakses pada 4 Maret 2019).

Aprilina Pawestri. Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional.
<https://media.neliti.com/media/publications/90075-ID-hak-penyandang-disabilitas-dalam-perspek.pdf>. hlm. 164. (diakses pada 25 Maret 2019).

Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan. Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi).
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>. (diakses 3 Maret 2019).

Ellya Rosana. Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
<https://media.neliti.com/media/publications/140388-ID-negara-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia.pdf>. (diakses pada 3 Maret 2019).

Fitria Chusna Farisa. PKPU Dibatalkan, Hanya Larangan Eks Koruptor “Nyaleg” yang Tak Berlaku. <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/19/18294741/pkpu-dibatalkan-hanya-larangan-eks-koruptor-nyaleg-yang-tak-berlaku>. (diakses 11 Maret 2019).

Hamidi, Jazim. Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. <https://media.neliti.com/media/publications/87226-ID-perlindungan-hukum-terhadap-disabilitas>. (diakses pada 11 Agustus 2018).

KBBI. Pengertian Demokrasi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/demokrasi>. (diakses pada 3 Maret 2019).

Pengertian Disabilitas. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>. (diakses 25 Maret 2019).

Pengertian Penyandang. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>. (diakses 25 Maret 2019).

Khairul Fahmi. Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada (The Shift of the Limitation of Suffrage in General and Local Elections Regulations). <https://media.neliti.com/media/publications/229103-pergeseran-pembatasan-hak-pilih-dalam-re-b6067023.pdf>. hlm. 759 (diakses 4 Maret 2019).

Letezia Tobing. Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>. (diakses pada 3 Maret 2019).

Muchlisin Riadi. Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas. <https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html>. (diakses 25 Maret 2019).

MYS. Bahasa Hukum: “Pencabutan Hak Tertentu”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cb6fc8aef71/bahasa-hukum--pencabutan-hak-tertentu>. (diakses pada 1 Februari 2019).

Rangga Baskoro. Hasil Akhir Tes Kesehatan Ditentukan oleh KPU. <http://wartakota.tribunnews.com/2018/08/12/hasil-akhir-tes-kesehatan-ditentukan-oleh-kpu>. (diakses pada 10 Februari 2019).

Sa'duddin. Pengaturan Hak Politik Warga Negara. <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>. (diakses pada 6 November 2018).

JURNAL

Angel Yune Anggelia Rumateray. Jurnal Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2016. <http://e-journal.uajy.ac.id/10716/1/JURNAL.pdf>. (diakses 11 Agustus 2018).

Arif Havas Oegroseno. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). *Expert Commentary* Volume 4 Nomor 1 Oktober 2006. <https://media.neliti.com/media/publications/67746-ID-undang-undang-republik-indonesia-nomor-1.pdf>. hlm. 169. (diakses pada 3 Maret 2019).

Benny Bambang Irawan. Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 5 No. 1 Oktober 2017. <file:///Users/tasyaindriana/Documents/proposal%20TASYA%202018/SKRIPSI%20PENTING/312-1184-1-SM.pdf>. (diakses pada 2 Maret 2019).

Dona Fitri Annisa dan Ifdil. Konsep Kecemasan (*Anxiety*) pada Lanjut Usia (Lansia). <file:///Users/tasyaindriana/Documents/proposal%20TASYA%202018/SKRIPSI%20PENTING/6480-12881-1-PB.pdf>. hlm. 94. (diakses 27 Maret 2019).

Fajri Nursyamsi, et.al. Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>. hlm. 21. (diakses 25 Maret 2019).

H.A. Dardiri Hasyim. Identifikasi Pemenuhan Hak Bagi *Difable* (Penyandang Cacat) dalam KUHPerdata (Studi Analisis Pemenuhan Hak Bagi *Difable* dalam KUHPerdata Perspektif *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dalam UU Nomor 19 Tahun 2011. <https://media.neliti.com/media/publications/163535-ID-identifikasi-pemenuhan-hak-bagi-difable.pdf>. hlm. 30. (diakses 25 Maret 2019).

Hakki Fajriando. Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*Law Problems in Implementing of Rights Fulfillment on Legal Aids to The Poor*). Jurnal Penelitian HAM Volume 7. Nomor 2. Desember 2016.

Hari Harjanto Setiawan, et.al. Disabilitas Berat Pengaruh Peraan Keluarga Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berat.

(PUSLITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI; Jakarta). 2017.
<https://puslit.kemosos.go.id/upload/post/files/4008f2afddd3f8226b619ae558791213657.pdf>. hlm. 5. (diakses 25 Maret 2019).

International Law Making. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Internasional Volume 4 Nomor 1 Oktober 2016.
<https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>. hlm. 134.
(diakses 11 Maret 2019).

Repindowaty, Rahayu Harahap, & Bustanuddin. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD). <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191/1530> (diakses pada 11 Agustus 2018).

SUMBER LAINNYA

Mohammad Ryan Bakry. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia. Tesis Fakultas Hukum UI.2010. hlm. 26.

Sugi Rahayu, et. al. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. hlm. 11.